SALINAN

BERITA DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

NOMOR : 25 TAHUN 2005 SERI : D

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 25 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa rumpun Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, telah diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2004;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut serta dengan telah ditetapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru yang mengatur tentang Penetapan Jabatan Fungsional, maka ketentuan tersebut pada huruf a perlu disesuaikan kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dengan Peraturan Bupati:

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan' Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembinaan Jenis pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional di Jajaran Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah serta Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 36 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 38 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Satuan Administrasi Pangkal adalah Dinas atau Badan atau Lembaga Organisasi Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
5. Instansi Pembina adalah Departemen / Lembaga Non Departemen yang melaksanakan pembinaan teknis terhadap pemangku Jabatan Fungsional.
6. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta mandiri.
7. Rumpun Jabatan Fungsional adalah himpunan Jabatan Fungsional keahlian dan atau Jabatan Fungsional Keterampilan yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.
8. Jenis Rumpun Jabatan Fungsional adalah Rumpun Jabatan Fungsional ditinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan.

BAB II

JENIS, JENJANG DAN JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Pertama

Jenis Jabatan Fungsional

Pasal 2

Jenis Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan Fungsional

Pasal 3

Jabatan-jabatan yang dihimpun dalam rumpun jabatan fungsional dapat dikategorikan dalam Jabatan Fungsional Keahlian atau Jabatan Fungsional Keterampilan.

Pasal 4

(1) Jabatan Fungsional Keahlian adalah jabatan Fungsional yang pelaksanaan tugasnya adalah :

a. Mensyaratkan kualifikasi profesional dengan pendidikan serendah- rendahnya berijazah Diploma IV atau Sarjana (S1) ;

b. Meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori serta metode operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional yang bersangkutan;

c. Terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.

(2) Berdasarkan penilaian terhadap bobot Jabatan Fungsional, maka jabatan Fungsional Keahlian dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan, yaitu :

a. Jenjang Utama, yaitu jenjang Jabatan Fungsional Keahlian yang tugas fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d sampai dengan Pembina Utama, Golongan Ruang IV/e;

b. Jenjang Madya, yaitu jenjang Jabatan Fungsional Keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai dan Pembina, Golongan Ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c;

c. Jenjang Muda, yaitu Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat taktis operasional yang mensyaratkan kualifikasi Profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai dan Penata, Golongan Ruang lll/c sampai dengan Penata Tingkat I. Golongan Ruang Ill/d;

d. Jenjang Pertama, yaitu Jenjang Fungsional Keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat Operasional yang mensyaratkan kualifikasi Profesional Tingkat Dasar dengan Kepangkatan mulai dari Penata Muda, Golongan Ruang Ill/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang Ill/d;

Pasal 5

(1) Jabatan Fungsional Keterampilan adalah Jabatan Fungsional yang pelaksanaan tugasnya :

a. Mensyaratkan kualifikasi Teknis Operasional dan atau penunjang operasional dengan Pendidikan serendah - rendahnya Sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah Kejuruan dan setinggi - tingginya setingkat Diploma III (D III) ;

b. Meliputi Kegiatan Teknis Operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau Metode Operasional dari suatu bidang profesi;

c. Terkait pada etika tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.

(2) Berdasarkan penilaian bobot Jabatan Fungsional, maka Jabatan Fungsional keterampilan dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan, yaitu :

a. Jejang Penyelia, adalah Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai Pembimbing, Pengawas dan Penilai pelaksanaan pekerjaan Pejabat Fungsional Tingkat di bawahnya yang

mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang beberapa cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Penata, Golongan Ruang Ill/c sampai dengan Penata Tingkat I, Golongan Ruang Ill/d;

b. Jenjang pelaksanaan lanjutan, adalah Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, Golongan Ruang Ill/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang Ill/b;

c. Jenjang pelaksana, adalah Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan Kepangkatan mulai dari Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang ll/b sampai dengan Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang ll/d;

d. Jenjang pelaksana pemula, adalah Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembantu pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan Pengatur Muda, Golongan Ruang ll/a.

Bagian Ketiga

Jumlah Jabatan Fungsional

Pasal 6

Jumlah, jenis Jabatan dan jumlah Pemangku Jabatan Fungsional pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di sesuaikan dengan volume beban kerja dan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keempat

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 7

(1) Bupati menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Bupati dapat mendelagasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah untuk menetapkan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional.

(3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Keahlian atau Jabatan Fungsional Keterampilan mendapatkan tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Besarnya tunjangan jabatan untuk masing-masing jenjang jabatan fungsional keahlian atau jabatan fungsional keterampilan sebagaimana tersebut pada ayat (3) pada Pasal ini, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Angka Kredit

Pasal 8

(1) Bupati menetapkan Tim Penilai Angka Kredit dari masing-masing jenis Jabatan Fungsional.

(2) Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, anggotanya terdiri dari unsur rumpun jabatan fungsional yang sama dan jenjang jabatannya lebih senior.

(3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pejabat Penetap Angka Kredit dari masing-masing jenis jabatan fungsional.

(4) Tatalaksana Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(5) Apabila Pemerintah Daerah belum dapat membentuk Tim Penilai dengan pertimbangan keterbatasan Calon Anggota Tim Penilai yang memenuhi persyaratan, maka penilaian dan penetapan Angka Kredit dapat dimintakan kepada Tim Penilai Angka Kredit tingkat Propinsi atau Instansi Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan.

BAB III

ATURAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka pengukuhan yang telah dilakukan terhadap Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Kehutanan, Pengawas Sekolah, Penilik Luar Sekolah dan Widyaiswara, sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penetapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dinyatakan tetap berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penetapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perautan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 20 September 2005

BUPATI BANDUNG,

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 20 September 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd,

Drs. H. ABUBAKAR, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 603

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2005 NOMOR 25 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 25 TAHUN 2005
TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2005
TENTANG : PENETAPAN NAMA JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

NAMA JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

NO	NAMA JABATAN	PERATURAN YANG MENETAPKAN	SATUAN ADMINISTRASI PANGKAL	INSTANSI PEMBINA
1	2	3	4	5
1	Penyuluh Pertanian	1) Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/MK.WASPAN/5/1999 2) Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertanian dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1039/Kpts/OT.210/10/1999 dan Nomor 179 Tahun 1999 3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 41.1/Kpts/0T.210/2/2000 4) Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2003	1) Dinas Pertanian 2) Dinas Peternakan dan Perikanan	Departemen Pertanian
2	Penyuluh Kehutanan	1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara; Nomor 130/KEP/M. PAN/12/2002 2) Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2003 3) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 272/Kpts-ll/2003 4) Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2003	1) Dinas Pertanian 2) Dinas Lingkungan Hidup	1) Departemen Pertanian 2) Departemen Perikanan dan Kelautan
3	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	1) Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 56/KEP/MK.WASPAN/9/1999 2) Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertanian dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara 1041/Kpts/OT.210/10/1999 dan Nomor 183 Tahun 1999 3) Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2003	Dinas Pertanian	Departemen Pertanian

1	2	3	4	5
4	Pengendali Dampak Lingkungan	1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 47/KEP/M. PAN/8/2002 2) Surat Keputusan Bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2002 dan Nomor 22 tahun 2002 3) Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2004	Dinas Lingkungan Hidup	Kementrian Negara Lingkungan Hidup
5	Paramedik Veteriner	(1) Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 60/KEP/MK.WASPAN/9/1999 (2) Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertanian dengan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1046/Kpts/OT.210/10/1999 dan Nomor 188 Tahun 1999 (3) Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2003	Dinas Peternakan dan Perikanan	1) Departemen Pertanian 2) Departemen Perikanan dan Kelautan
6	Medik Veteriner	1) Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/KEP/MK.WASPAN/9/1999 2) Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertanian dengan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1045/Kpts/OT.210/10/1999 dan Nomor 187 Tahun 1999 3) Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2003	Dinas Peternakan dan Perikanan	1) Departemen Pertanian 2) Departemen Perikanan dan Kelautan
7	Pengawas Benih Ikan	1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 37/KEP/M. PAN/5/2001 2) Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertanian dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SKB.55/MEN/2001 dan Nomor 42 Tahun 2001 3) Keputusan Presiden RI Nomor 69 Tahun 2003	Dinas Peternakan dan Perikanan	Departemen Perikanan dan Kelautan
8	Pengawas Bibit Ternak	1) Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 61/KEP/MK.WASPAN/9/1999 2) Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertanian dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1044/Kpts/OT.210/10/1999 dan Nomor 186 Tahun 1999 3) Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2003	Dinas Peternakan dan Perikanan	Departemen Pertanian

1	2	3	4	5
9	Pengawas Perikanan	1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35/KEP/M.PAN/5/2001 2) Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertanian dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SKB.53/MEN/2001 dan Nomor 40 Tahun 2001 3) Keputusan Presiden RI Nomor 69 Tahun 2003	Dinas Peternakan dan Perikanan	Departemen Perikanan dan Kelautan
10	Pengendali Hama dan Penyakit ikan	1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36/KEP/M.PAN/5/2001 2) Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertanian dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SKB.54/MEN/2001 dan Nomor 41 Tahun 2001 3) Keputusan Presiden RI Nomor 69 Tahun 2003	Dinas Peternakan dan Perikanan	1) Departemen Pertanian 2) Departemen Perikanan dan Kelautan
11	Guru	1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 2) Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 0433/P/1993 dan Nomor 25 Tahun 1993 3) Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003	Dinas Pendidikan	Departemen Pendidikan
12	Pengawas Sekolah	1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara; Nomor 91/KEP/M. PAN/10/2001 2) Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 0322/O/1996 dan Nomor 38 Tahun 1996 3) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1998 4) Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003	Dinas Pendidikan	Departemen Pendidikan
13	Penilik Luar Sekolah	1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara; Nomor 15/KEP/M. PAN/3/2002 2) Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/U/SKB/2002 dan Nomor 04 Tahun 2002 3) Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 082/U/2002 4) Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003	Dinas Pendidikan	Departemen Pendidikan

1	2	3	4	5
14	Pamong Belajar	1) Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/MK.WASPAN/6/1999 2) Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 06/U/SKB/1999 dan Nomor 180 Tahun 1999 3) Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003	Dinas Pendidikan	Departemen Pendidikan
15	Penggerak Swadaya Masyarakat	1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara; Nomor KEP/58/M.PAN/6/2004 2) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2005 3) Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2005	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16	Pengawas Ketenagakerjaan	1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35/KEP/M.PAN/3/2003 2) Surat Keputusan Bersama antara Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KEP.189/MEN/2003 dan Nomor 25B Tahun 2003 3) Keputusan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2004	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17	Instruktur Latihan Kerja	1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara; Nomor 36/KEP/M.PAN/3/2003 2) Surat Keputusan Bersama antara Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Kp.188/MEN/2003 dan Nomor 25A Tahun 2003 3) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 59 Tahun 2004 4) Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 2004	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
18	Pengantar Kerja	1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06/KEP/M. PAN/2/2000 2) Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 40/MEN/2000 dan Nomor 15.A tahun 2000 3) Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2004	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1	2	3	4	5
19	Perantara Hubungan Industrial	1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40/KEP/M. PAN/12/2000 2) Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KEP.307/MEN/2000 dan Nomor 165 Tahun 2000 3) Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2004	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
20	Dokter	1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M. PAN/11/2003 2) Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1738/MENKES/SKB/XI1/2003 dan Nomor 52 Tahun 2003 3) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2004 4) Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Daerah	Departemen Kesehatan
21	Dokter Gigi	1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 141/KEP/M. PAN/11/2003 2) Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1740/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 54 Tahun 2003 3) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2004 4) Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Daerah	Departemen Kesehatan
22	Perawat	1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94/KEP/M.PAN/11/2001 2) Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 733/MENKES/SKB/v!/200? dan Nomor 10 Tahun 2002 3) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1280/Menkes/SK/X/2002 4) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2004 5) Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Daerah	Departemen Kesehatan

1	2	3	4	5
23	Perawat Gigi	1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2001 2) Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 728/MENKES-KESOS/SKB/VII/2001 dan Nomor 32 Tahun 2001 3) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1208/Menkes/SK/XI/2001 4) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2004 5) Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Daerah	Departemen Kesehatan
24	Apoteker	1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 140/KEP/M.PAN/11/2003 2) Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1739/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 53/2003 3) Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Daerah	Departemen Kesehatan
25	Asisten Apoteker	1) Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 07/KEP/MK. WASPAN/12/1999 2) Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 413/MENKES/SKB/III/2000 dan Nomor 14/2000 3) Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Daerah	Departemen Kesehatan
26	Sanitarian	1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/M.PAN/11/2000 2) Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 393/Menkes-Kesos/SKB/ V/2001 dan Nomor 18/2001 3) Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Daerah	Departemen Kesehatan

1	2	3	4	5
27	Bidan	1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 93/KEP/M. PAN/11/2001 2) Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1351/MENKES-KESOS/SKB/11/2001 dan Nomor 52 Tahun 2001 3) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 352/Menkes/SK/IV/2002 4) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2004 5) Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Daerah	Departemen Kesehatan
28	Nutrisionis	1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor . J23/KEP/M.PAN/4/2001 2) Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 894/MENKES/SKB/VIII/2001 dan Nomor 35/2001 3) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1306/Menkes /SK/XII/2001 4) Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Daerah	Departemen Kesehatan
29	Radiografer	1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 133/KEP/M.PAN/12/2002 2) Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 049/MENKES/SKB/I/2003 dan Nomor 01/2003 3) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 700/Menkes/SK/V/2003 4) Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Daerah	Departemen Kesehatan
30	Pranata Laboratorium Kesehatan	1) Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 07/KEP/MK.WASPAN/2/2000 2) Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 563/MENKES/SKB/IV/2000 dan Nomor 6A/2000 3) Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Daerah	Departemen Kesehatan

1	2	3	4	5
31	Administrator Kesehatan	1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 42KEP/M.PAN/12/2000 2) Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 251/Menkes-Kesos/SKB /li 1/2001 3) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 19/Menkes/SK/l/2002 4) Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004	Dinas Kesehatan	Departemen Kesehatan
32	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2002 2) Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1811/Menkes-Kesos/SKB/ XII/2000 dan Nomor 164A/2000 3) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66/Menkes-Kesos/SK/1/2001 4) Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004	Dinas Kesehatan	Departemen Kesehatan
33	Perekam Medis	1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 135/KEP/M.PAN/12/2002 2) Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 048/MENKES/SKB/I/2003 dan Nomor 02/2003 3) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 699/Menkes/ SK/V/2003 4) Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004	Dinas Kesehatan	Departemen Kesehatan
34	Teknisi Elektromedis	1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/4/2003 2) Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 717/MENKES/SKB/V/2003 dan Nomor 19/2003 3) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1122/Menkes/SK/ Vlll/2003 4) Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004	RSD i	

1	2	3	4	5
35	Pekerja Sosial	1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 03/M. PAN/1/2004 2) Surat Keputusan Bersama antara Menteri Sosial dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 05/HUK/2004 dan Nomor 09 Tahun 2004 3) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2005 4) Keputusan Presiden RI Nomor 01 Tahun 2005	Dinas Kesejahteraan Sosial	Kesejahteraan
36	Penyuluh Keluarga Berencana	1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004 2) Surat Keputusan Bersama Kepala BKKBN dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 280/HK-007/B2/2004 dan Nomor 34/2004 3) Keputusan Kepala BKKBN Nomor 379/HK-010/F2/2004 4) Keputusan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2001	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB	BKKBN
37	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 129/KEP/M. PAN/12/2002 2) Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 436/MPP/KEP/6/2003 dan Nomor 24 Tahun 2003 3) Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2003	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Departemen Perindustrian dan Perdagangan
38	Auditor	1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/1996 2) Surat Keputusan Bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara, Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 10 Tahun 1996, Nomor 49/SK/S/1996, dan Nomor Kep.386/K/96 3) Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-595/K/1996 4) Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13.00.00-125/K/1997 5) Keputusan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2002	Badan Pengawasan Daerah	Badan Pengawasan Daerah dan Pembangunan

1	2	3	4	5
39	Penguji Kendaraan Bermotor	1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003 2) Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KM.48 Tahun 2004 dan Nomor 20 Tahun 2004	Dinas Perhubungan	Departemen Perhubungan
40	Perencana	1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 2) Surat Keputusan Bersama Kepala BAPENAS dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1106/K/O8/2001 dan Nomor 34.A/Tahun 2001 3) Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2003	Badan Perencana Daerah	BAPENAS
41	Pranata Hubungan Masyarakat	1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 117/KEP/M.PAN/10/2003 2) Surat Keputusan Bersama antara Kepala Lembaga Informasi Nasional dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/SKB/KA.LIN/2003 dan Nomor 48 Tahun 2003 3) Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2005	Badan Pengembangan Informasi daerah	Badan informasi dan Komunikasi dan Nasional
42	Arsiparis	1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/KEP/M.PAN/2/2003 2) Surat Keputusan Ketua Arsip Nasional Republik Indonesia dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03 Tahun 2002 dan Nomor 15 Tahun 2002 3) Keputusan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2003	Kantor Arsip Daerah	Kantor Arsip Nasional RI
43	Widyaiswara	1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/KEP/M.PAN/1/2001 2) Surat Keputusan Bersama antara Kepala Lembaga Administrasi Negara dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 598.A/1/10/6/2001 dan Nomor 39.A Tahun 2001 3) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2003 4) Keputusan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2003	Kantor Pendidikan dan Latihan	Lembaga Administrasi Negara

1	2	3	4	5
44	Pustakawan	1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 2) Surat Keputusan Bersama antara Kepala Perpustakaan Nasional dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2003 dan Nomor 21 Tahun 2003 3) Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2004 4) Keputusan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2003	Kantor Perpustakaan Daerah	Perpustakaan Nasional
45	Pranata Komputer	1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 2) Surat Keputusan Bersama Kepala BPS dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 002/BPS-Surat Keputusan Bersama/II/2004 dan Nomor 4 Tahun 2004 3) Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2004	Kantor Pengolahan Data Elektronik	Badan Pusat Statistik
46	Teknik Jalan dan Jembatan	1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999 2) Surat Keputusan Bersama Menteri Kimpraswil dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/SKB/M/2000 dan Nomor 157.E Tahun 2000 3) Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2003	Dinas Pekerjaan Umum	Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
47	Teknik Pengairan	1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999 2) Surat Keputusan Bersama Menteri Kimpraswil dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/SKB/M/2000 dan Nomor 157-A Tahun 2000 3) Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2003	Dinas Pekerjaan Umum	Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah

1	2	3	4	5
48	Teknik Penyehatan Lingkungan	1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/MK.WASPAN/10/1999 2) Surat Keputusan Bersama Menteri Kimpraswil dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 04/SKB/M/2000 dan Nomor 157.D Tahun 2000 3) Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2003	Dinas Permukiman dan Tata Wilayah	Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
49	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 65/KEP/MK.WASPAN/10/1999 2) Surat Keputusan Bersama Menteri Kimpraswil dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/SKB/M/2000 dan Nomor 157.C Tahun 2000 3) Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2003	Dinas Permukiman dan Tata Wilayah	Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA